



PUTUSAN

Nomor 364/Pid.B/2020/PN Kdi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Dandung Bin Darwis
2. Tempat lahir : Raha
3. Umur/Tanggal lahir : 20 tahun / 22 Desember 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Batu Putih, Kec. Kolono Timur, Kab. Konawe Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Dandung Bin Darwis ditangkap sejak tanggal 20 Juni 2020 berdasarkan Surat Perintah penangkapan nomor Sp.Kap/44/VI/2020/Dit. Reskrim dan ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Juni 2020 sampai dengan tanggal 10 Juli 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2020 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 6 September 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 September 2020 sampai dengan tanggal 30 September 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 29 November 2020

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Sahrul Alias Aser Bin Ld. Hayon
2. Tempat lahir : Raha
3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun / 29 April 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 364/Pid.B/2020/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Kel. Tobuuha, Kec. Puuwatu, Kota Kendari
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak ada

Terdakwa Sahrul Alias Aser Bin Ld. Hayon ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

1. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 September 2020 sampai dengan tanggal 30 September 2020;
2. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 29 November 2020

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendari Nomor 364/Pid.B/2020/PN Kdi tanggal 1 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 364/Pid.B/2020/PN Kdi tanggal 1 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Menyatakan terdakwa I DANDUNG BIN DARWIS bersama-sama terdakwa II SAHRUL Alias ASER BIN LD.HAYON telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana di maksud dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana ;
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I DANDUNG BIN DARWIS dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun, dikurangi selama terdakwa I ditahan.
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa II SAHRUL Alias ASER BIN LD.HAYON dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan.
- Menetapkan agar barang bukti berupa ;
 - 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha SE88 warna hitam dengan nomor mesin E3R2 – 0943037 dan nomor rangka MH3SE8890&1042473.

Dikembalikan kepada saksi SYAMSINAR.

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 364/Pid.B/2020/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan dengan alasan para terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan para terdakwa berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I DANDUNG BIN DARWIS bersama-sama terdakwa II SAHRUL Alias ASER BIN LD.HAYON pada hari Jumat tanggal 22 Mei 2020 sekitar jam 03.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei Tahun 2020, bertempat di Jalan Khairil Anwar No. 57 Kelurahan Wua-Wua Kecamatan Wua-wua Kota kendari atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kendari, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan dengan bersekutu, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jumat tanggal 22 Mei 2020 sekitar jam 03.00 wita ketika terdakwa I bersama terdakwa II berboncengan pulang makan malam lalu melintas di Jalan Khairil Anwar No. 57 Kelurahan Wua-Wua Kecamatan Wua-wua Kota kendari, saat itu terdakwa I melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha SE88 warna hitam yang masih terpasang kuncinya terparkir di halaman rumah yang tidak memiliki pagar, lalu terdakwa I memberitahukan kepada terdakwa II sehingga terdakwa II langsung menghentikan motor yang sedang dikendarai lalu menyuruh terdakwa I menunggu sambil berjaga-jaga dan melihat situasi di sekeliling untuk memastikan tidak ada orang yang melihat, kemudian terdakwa II menuju tempat motor tersebut dan langsung menarik dan membunyikan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha SE88 warna hitam Nomor mesin E3R2E-0943037 dan nomor rangka MH3SE8890GJ042473 tersebut dengan stater tangan lalu terdakwa II membawa motor tersebut dalam penguasaan para terdakwa tanpa meminta izin kepada pemiliknya, lalu korban melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian.
- Selang beberapa waktu kemudian aparat Kepolisian yaitu saksi Kornelis Rianto mendapat informasi bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha SE88 warna hitam Nomor mesin E3R2E-0943037 dan nomor rangka MH3SE8890GJ042473 tersebut sedang dikuasai oleh terdakwa I sehingga

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 364/Pid.B/2020/PN Kdi



saksi Kornelis Rianto bersama Tim Resmob Dit Reskrimum Polda Sultra melakukan penangkapan terhadap terdakwa I dan dari hasil interogasi terdakwa I memberikan keterangan bahwa terdakwa I mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha SE88 warna hitam Nomor mesin E3R2E-0943037 dan nomor rangka MH3SE8890GJ042473 tersebut dilakukan bersama-sama dengan terdakwa II di Jalan Khairil Anwar No. 57 Kelurahan Wua-Wua Kecamatan Wua-wua Kota kendari.

- Akibat perbuatan terdakwa I bersama terdakwa II tersebut saksi Syamsiah mengalami kerugian sekitar Rp. 20.400.000,- (Dua Puluh juta empat ratus ribu rupiah) atau sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan Terdakwa I DANDUNG BIN DARWIS bersama-sama terdakwa II SAHRUL Alias ASER BIN LD.HAYON, sebagaimana diatur dan di ancam Pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SYAMSINAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa para terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah kasus pencurian;
- Bahwa yang menjadi korban pencurian adalah saksi;
- Bahwa para terdakwa melakukan pencurian yaitu pada hari Jumat tanggal 22 Mei 2020 sekitar jam 03.00 wita bertempat di Jalan Khairil Anwar No. 57 Kelurahan Wua-Wua Kecamatan Wua-wua Kota kendari,
- Bahwa adapun barang yang telah dicuri oleh para terdakwa yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha SE88 warna hitam Nomor polisi DT 3551 KH nomor mesin E3R2E-0943037 dan nomor rangka MH3SE8890GJ042473 ;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha SE88 warna hitam Nomor polisi DT 3551 KH nomor mesin E3R2E-0943037 dan nomor rangka MH3SE8890GJ042473 tersebut disimpan di halaman rumah saksi Richye R. Rimbing di Jl. Chairil Anwar No. 57 Kel. Wua-Wua Kec. Kadia Kota Kendari. ;
- Bahwa benar, rumah milik saksi Richye R. Rimbing tersebut tidak memiliki pagar;
- Bahwa yang terakhir memakai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha SE88 warna hitam Nomor polisi DT 3551 KH nomor mesin E3R2E-0943037 dan nomor rangka MH3SE8890GJ042473 tersebut adalah saksi Richye R.



Rimbing lalu disimpan di halaman rumah saksi Richye R. Rimbing dengan kunci motor masih tergantung / tersimpan di motor tersebut ;

- Bahwa sepeda motor terparkir di halaman rumah samping mobil milik saksi Richye R. Rimbing dan kunci kontaknya masih terpasang dikarenakan teman saksi Richye R. Rimbing yang bernama MAN tidur dikursi depan motor tersebut;

- Bahwa pada saat kejadian pencurian tersebut, saksi bersama suami saksi dan saksi Richye R. Rimbing masih berada di dalam rumah saksi Richye R. Rimbing ;

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2020 sekitar jam 16.00 wita saksi bersama suami saksi yang bernama Ibrahim datang ke rumah saksi Richye R. Rimbing di Jl. Chairil Anwar No. 57 Kel. Wua-Wua Kec. Kadia Kota Kendari dengan tujuan untuk bermalam, lalu pada hari Jumat tanggal 22 Mei 2020 sekitar jam 02.30 wita saksi bangun untuk sahur kemudian saksi Richye R. Rimbing meminjam motor saksi untuk pergi membeli rokok, setelah membeli rokok, lalu motor saksi disimpan di halaman rumah samping mobil milik saksi Richye R. Rimbing dan kunci kontaknya masih terpasang dikarenakan teman saksi Richye R. Rimbing yang bernama MAN tidur dikursi depan motor tersebut, kemudian sekitar jam 04.00 wita suami saksi yang bernama Ibrahim tidak melihat 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi sehingga saksi mencari motor tersebut namun tidak menemukannya lalu melaporkan kejadian tersebut ke Polda Sultra untuk diproses lebih lanjut ;

- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;

- Bahwa saat para terdakwa mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha SE88 Warna Hitam, Nomor Mesin : E3R2E-0943037 dan Nomor Rangka MH3SE8890GJ042473 milik saksi tersebut, tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi ;

- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa tersebut, saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 20.400.000,- (dua puluh juta empat ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya;

2. RICHYE R. RIMBING, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa para terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah kasus pencurian;

- Bahwa yang menjadi korban pencurian adalah saksi SYAMSINAR;



- Bahwa para terdakwa melakukan pencurian yaitu pada hari Jumat tanggal 22 Mei 2020 sekitar jam 03.00 wita bertempat di Jalan Chairil Anwar No. 57 Kelurahan Wua-Wua Kecamatan Wua-wua Kota Kendari,
- Bahwa adapun barang yang telah dicuri oleh para terdakwa yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha SE88 warna hitam Nomor polisi DT 3551 KH nomor mesin E3R2E-0943037 dan nomor rangka MH3SE8890GJ042473 ;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha SE88 warna hitam Nomor polisi DT 3551 KH nomor mesin E3R2E-0943037 dan nomor rangka MH3SE8890GJ042473 tersebut disimpan di halaman rumah saksi di Jl. Chairil Anwar No. 57 Kel. Wua-Wua Kec. Kadia Kota Kendari ;
- Bahwa benar rumah milik saksi tersebut tidak memiliki pagar ;
- Bahwa yang terakhir memakai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha SE88 warna hitam Nomor polisi DT 3551 KH nomor mesin E3R2E-0943037 dan nomor rangka MH3SE8890GJ042473 tersebut adalah saksi lalu saksi simpan di halaman rumah saksi dengan kunci motor masih tergantung/ tersimpan di motor tersebut dikarenakan teman saksi yang bernama MAN tidur dikursi depan motor tersebut;
- Bahwa benar pada saat kejadian pencurian tersebut, saksi korban bersama suaminya dan saksi masih berada di dalam rumah saksi ;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2020 sekitar jam 16.00 wita saksi korban bersama suaminya yang bernama Ibrahim datang ke rumah saksi di Jl. Chairil Anwar No. 57 Kel. Wua-Wua Kec. Kadia Kota Kendari dengan tujuan untuk bermalam, lalu pada hari Jumat tanggal 22 Mei 2020 sekitar jam 02.30 wita saksi korban bersama suaminya yang bernama Ibrahim bangun untuk sahur kemudian saksi meminjam motor milik saksi korban untuk pergi membeli rokok, setelah membeli rokok, lalu motor disimpan di halaman rumah samping mobil milik saksi dan kunci kontaknya masih terpasang dikarenakan teman saksi yang bernama MAN tidur dikursi depan motor tersebut, kemudian sekitar jam 04.00 wita Ibrahim keluar rumah namun tidak melihat 1 (satu) unit sepeda motor miliknya sehingga saksi mencari motor tersebut namun tidak menemukannya lalu melaporkan kejadian tersebut ke Polda Sultra untuk diproses lebih lanjut ;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat para Terdakwa mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha SE88 Warna Hitam milik saksi korban tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi korban ;

- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp. 20.400.000,- (dua puluh juta empat ratus ribu rupiah)

;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya;

3. KORNELIS RIAN TO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa para terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah kasus pencurian;

- Bahwa yang menjadi korban pencurian adalah saksi SYAMSINAR;

- Bahwa para terdakwa melakukan pencurian yaitu pada hari Jumat tanggal 22 Mei 2020 sekitar jam 03.00 wita bertempat di Jalan Chairil Anwar No. 57 Kelurahan Wua-Wua Kecamatan Wua-wua Kota kendari,

- Bahwa adapun barang yang telah dicuri oleh para terdakwa yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha SE88 warna hitam Nomor polisi DT 3551 KH nomor mesin E3R2E-0943037 dan nomor rangka MH3SE8890GJ042473 ;

- Bahwa awalnya ada laporan bahwa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha SE88 Warna Hitam, Nomor Mesin : E3R2E-0943037 dan Nomor Rangka MH3SE8890GJ042473 adalah sepeda Motor milik saudari SYAMSINAR telah hilang lalu saksi mencari informasi mengenai motor tersebut kemudian saksi mengetahui bahwa motor tersebut sedang dikuasai oleh terdakwa I DANDUNG BIN DARWIS setelah itu saksi bersama Tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa I lalu tim melakukan interogasi dan terdakwa I memberi keterangan bahwa yang telah mengambil motor tersebut adalah Terdakwa I bersama-sama terdakwa II SAHRUL Alias ASER BIN LD.HAYON bertempat di Jl. Chairil Anwar No. 57 Kel. Wua-Wua Kec. Kadia Kota Kendari. Kemudian tim mencari terdakwa II dan ketika menemukan terdakwa II lalu Tim juga melakukan interogasi kepada terdakwa II dan memberi keterangan bahwa yang telah mengambil motor tersebut adalah Terdakwa I DANDUNG BIN DARWIS bersama-sama terdakwa II bertempat di Jl. Chairil Anwar No. 57 Kel. Wua-Wua Kec. Kadia Kota Kendari ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat para Terdakwa I mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha SE88 Warna Hitam, milik saksi korban tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi korban ;
- Bahwa maksud dan tujuan para terdakwa mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha SE88 Warna Hitam, Nomor Mesin : E3R2E-0943037 dan Nomor Rangka MH3SE8890GJ042473 tersebut adalah untuk dimiliki ;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I DANDUNG BIN DARWIS

- Bahwa terdakwa dihadirkan dipersidangan terkait masalah kasus pencurian;
- Bahwa terdakwa bersama-sama terdakwa II SAHRUL Alias ASER BIN LD. HAYON melakukan pencurian yaitu pada hari Jumat tanggal 22 Mei 2020 sekitar jam 03.00 wita bertempat di Jalan Chairil Anwar No. 57 Kelurahan Wua-Wua Kecamatan Wua-wua Kota kendari,
- Bahwa barang yang telah terdakwa curi bersama terdakwa II yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha SE88 warna hitam Nomor polisi DT 3551 KH nomor mesin E3R2E-0943037 dan nomor rangka MH3SE8890GJ042473 ;
- Bahwa benar, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha SE88 warna hitam Nomor polisi DT 3551 KH nomor mesin E3R2E-0943037 dan nomor rangka MH3SE8890GJ042473 yang telah terdakwa curi bersama-sama terdakwa II sedang terparkir di halaman samping rumah;
- Bahwa pada saat terdakwa bersama-sama terdakwa II mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha SE88 warna hitam Nomor polisi DT 3551 KH nomor mesin E3R2E-0943037 dan nomor rangka MH3SE8890GJ042473 tersebut, kunci kontak / kunci motor masih terpasang di motor tersebut ;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 22 Mei 2020 sekitar jam 03.00 wita ketika terdakwa bersama terdakwa II berboncengan pulang makan malam lalu melintas di Jalan Chairil Anwar No. 57 Kelurahan Wua-Wua Kecamatan Wua-wua Kota kendari, saat itu terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha SE88 warna hitam yang masih terpasang kuncinya terparkir di halaman rumah yang tidak memiliki pagar, lalu terdakwa

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 364/Pid.B/2020/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberitahukan kepada terdakwa II sehingga terdakwa II langsung menghentikan motor yang sedang dikendarai lalu menyuruh terdakwa menunggu sambil berjaga-jaga dan melihat situasi di sekeliling untuk memastikan tidak ada orang yang melihat, kemudian terdakwa II menuju tempat motor tersebut dan langsung menarik dan membunyikan motor tersebut dengan stater tangan lalu terdakwa II membawa pergi motor tersebut;

- Bahwa benar Terdakwa bersama-sama terdakwa II saat mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha SE88 Warna Hitam, Nomor Mesin : E3R2E-0943037 dan Nomor Rangka MH3SE8890GJ042473 tersebut, tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi korban ;

Terdakwa II SAHRUL Alias ASER BIN LD. HAYON

- Bahwa terdakwa dihadirkan dipersidangan terkait masalah kasus pencurian;
- Bahwa terdakwa bersama-sama terdakwa I DANDUNG BIN DARWIS melakukan pencurian yaitu pada hari Jumat tanggal 22 Mei 2020 sekitar jam 03.00 wita bertempat di Jalan Chairil Anwar No. 57 Kelurahan Wua-Wua Kecamatan Wua-wua Kota kendari,
- Bahwa barang yang telah terdakwa curi bersama terdakwa I yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha SE88 warna hitam Nomor polisi DT 3551 KH nomor mesin E3R2E-0943037 dan nomor rangka MH3SE8890GJ042473 ;
- Bahwa benar, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha SE88 warna hitam Nomor polisi DT 3551 KH nomor mesin E3R2E-0943037 dan nomor rangka MH3SE8890GJ042473 yang telah terdakwa curi bersama-sama terdakwa I sedang terparkir di halaman samping rumah;
- Bahwa pada saat terdakwa bersama-sama terdakwa I mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha SE88 warna hitam Nomor polisi DT 3551 KH nomor mesin E3R2E-0943037 dan nomor rangka MH3SE8890GJ042473 tersebut, kunci kontak / kunci motor masih terpasang di motor tersebut ;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 22 Mei 2020 sekitar jam 03.00 wita ketika terdakwa bersama terdakwa I berboncengan pulang makan malam lalu melintas di Jalan Chairil Anwar No. 57 Kelurahan Wua-Wua Kecamatan Wua-wua Kota kendari, saat itu terdakwa I melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha SE88 warna hitam yang masih terpasang kuncinya terparkir di halaman rumah yang tidak memiliki pagar, lalu terdakwa I memberitahukan kepada terdakwa sehingga terdakwa langsung



menghentikan motor yang sedang dikendarai lalu menyuruh terdakwa I menunggu sambil berjaga-jaga dan melihat situasi di sekeliling untuk memastikan tidak ada orang yang melihat, kemudian terdakwa menuju tempat motor tersebut dan langsung menarik dan membunyikan motor tersebut dengan stater tangan lalu terdakwa membawa pergi motor tersebut;

- Bahwa benar Terdakwa bersama-sama terdakwa I saat mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha SE88 Warna Hitam, Nomor Mesin : E3R2E-0943037 dan Nomor Rangka MH3SE8890GJ042473 tersebut, tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi korban ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha SE88 warna hitam dengan nomor mesin E3R2 – 0943037 dan nomor rangka MH3SE8890&1042473.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa para terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah kasus pencurian;
- Bahwa yang menjadi korban pencurian adalah saksi SYAMSINAR;
- Bahwa para terdakwa melakukan pencurian yaitu pada hari Jumat tanggal 22 Mei 2020 sekitar jam 03.00 wita bertempat di Jalan Khairil Anwar No. 57 Kelurahan Wua-Wua Kecamatan Wua-wua Kota kendari,
- Bahwa adapun barang yang telah dicuri oleh para terdakwa yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha SE88 warna hitam Nomor polisi DT 3551 KH nomor mesin E3R2E-0943037 dan nomor rangka MH3SE8890GJ042473;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha SE88 warna hitam Nomor polisi DT 3551 KH nomor mesin E3R2E-0943037 dan nomor rangka MH3SE8890GJ042473 tersebut disimpan di halaman rumah saksi RICHYE R. RIMBING di Jl. Chairil Anwar No. 57 Kel. Wua-Wua Kec. Kadia Kota Kendari yang dimana rumah milik saksi RICHYE R. RIMBING tersebut tidak memiliki pagar ;
- Bahwa saat saksi RICHYE R. RIMBING memakai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha SE88 warna hitam Nomor polisi DT 3551 KH milik saksi korban tersebut disimpan di halaman rumah saksi RICHYE R. RIMBING dengan kunci motor masih tergantung/tersimpan di motor tersebut dikarenakan teman saksi yang bernama MAN tidur dikursi depan motor tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 22 Mei 2020 sekitar jam 03.00 wita ketika para terdakwa berboncengan pulang makan malam lalu melintas di Jalan Chairil Anwar No. 57 Kelurahan Wua-Wua Kecamatan Wua-wua Kota kendari, saat itu terdakwa I DANDUNG BIN DARWIS melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha SE88 warna hitam yang masih terpasang kuncinya terparkir di halaman rumah yang tidak memiliki pagar, lalu terdakwa I DANDUNG BIN DARWIS memberitahukan kepada terdakwa II SAHRUL Alias ASER BIN LD. HAYON sehingga terdakwa II langsung menghentikan motor yang sedang dikendarainya lalu menyuruh terdakwa I menunggu sambil berjaga-jaga dan melihat situasi di sekeliling untuk memastikan tidak ada orang yang melihat, kemudian terdakwa II menuju tempat motor tersebut dan langsung menarik dan membunyikan sepeda motor Yamaha SE88 warna hitam milik saksi korban tersebut dengan stater tangan lalu terdakwa II membawa pergi motor saksi korban tanpa sepengetahuan dan seijin dari kepada pemiliknya, sehingga saksi korban kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian.

- Bahwa beberapa waktu kemudian Petugas Kepolisian yaitu saksi Kornelis Rianto mendapat informasi bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha SE88 warna hitam Nomor mesin E3R2E-0943037 dan nomor rangka MH3SE8890GJ042473 tersebut sedang dikuasai oleh terdakwa I sehingga saksi Kornelis Rianto bersama Tim Resmob Dit Reskrimum Polda Sultra melakukan penangkapan terhadap terdakwa I dan dari hasil interogasi terdakwa I memberikan keterangan bahwa terdakwa I mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha SE88 warna hitam Nomor mesin E3R2E-0943037 dan nomor rangka MH3SE8890GJ042473 tersebut dilakukan bersama-sama dengan terdakwa II di Jalan Chairil Anwar No. 57 Kelurahan Wua-Wua Kecamatan Wua-wua Kota kendari.

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp. 20.400.000,- (dua puluh juta empat ratus ribu rupiah) atau sekitar jumlah tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 364/Pid.B/2020/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis, pengertian kata “barang siapa” pada unsur ini menunjuk pada pelaku suatu tindak pidana, yaitu seseorang atau sekumpulan orang yang apabila terbukti melakukan suatu tindak pidana maka kepadanya harus dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama telah dihadapkan oleh Jaksa/Penuntut para terdakwa, atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang ternyata sesuai dengan identitas para terdakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan serta sesuai pula dengan berita acara penyidikan, terlepas dari apakah terbukti atau tidaknya perbuatan materiil yang didakwakan Penuntut Umum tersebut kepada para terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berpendapat unsur “barang siapa” telah terpenuhi ;

Ad.2 Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan barang bukti dan pengakuan para terdakwa telah melakukan pencurian. Bahwa para terdakwa melakukan pencurian pada hari pada hari Jumat tanggal 22 Mei 2020 sekitar jam 03.00 wita bertempat di Jalan Khairil Anwar No. 57 Kelurahan Wua-Wua Kecamatan Wua-wua Kota kendari. Bahwa barang milik saksi korban yang telah diambil oleh para terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha SE88 warna hitam Nomor polisi DT 3551 KH nomor mesin E3R2E-0943037 dan nomor rangka MH3SE8890GJ042473;

Menimbang, bahwa tujuan para terdakwa melakukan pencurian tersebut adalah dengan tujuan untuk memiliki atau menguasai tanpa hak barang-barang milik saksi korban ;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 364/Pid.B/2020/PN Kdi



Menimbang, bahwa dari uraian serta pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didakwakan tersebut telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa dan barang bukti bahwa benar para terdakwa telah melakukan pencurian pada hari Jumat tanggal 22 Mei 2020 sekitar jam 03.00 wita bertempat di Jalan Khairil Anwar No. 57 Kelurahan Wua-Wua Kecamatan Wua-wua Kota kendari. Bahwa benar barang milik saksi korban yang telah diambil oleh para terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha SE88 warna hitam Nomor polisi DT 3551 KH nomor mesin E3R2E-0943037 dan nomor rangka MH3SE8890GJ042473. Bahwa awalnya cara para terdakwa melakukan pencurian, yaitu ketika para terdakwa berboncengan pulang makan malam lalu melintas di Jalan Chairil Anwar No. 57 Kelurahan Wua-Wua Kecamatan Wua-wua Kota kendari, saat itu terdakwa I DANDUNG BIN DARWIS melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha SE88 warna hitam yang masih terpasang kuncinya terparkir di halaman rumah yang tidak memiliki pagar, lalu terdakwa I DANDUNG BIN DARWIS memberitahukan kepada terdakwa II SAHRUL Alias ASER BIN LD. HAYON sehingga terdakwa II langsung menghentikan motor yang sedang dikendarainya lalu menyuruh terdakwa I menunggu sambil berjaga-jaga dan melihat situasi di sekeliling untuk memastikan tidak ada orang yang melihat, kemudian terdakwa II menuju tempat motor tersebut dan langsung menarik dan membunyikan sepeda motor Yamaha SE88 warna hitam milik saksi korban tersebut dengan stater tangan lalu terdakwa II membawa pergi motor saksi korban tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi korban, sehingga saksi korban kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berpendapat unsur “Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha SE88 warna hitam Nomor polisi DT 3551 KH nomor mesin E3R2E-0943037 dan nomor rangka MH3SE8890GJ042473 yang telah disita dari terdakwa I DANDUNG Bin DARWIS, maka dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi SYAMSINAR;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat.
- Terdakwa II SAHRUL Alias ASER BIN LD. HAYON sudah pernah dihukum.

Keadaan yang meringankan:

- Para terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui segala perbuatannya;
- Para terdakwa menyesali perbuatannya
- Terdakwa I DANDUNG Bin DARWIS belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa I DANDUNG Bin DARWIS dan Terdakwa II SAHRUL Alias ASER BIN LD. HAYON tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan".
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I DANDUNG Bin DARWIS dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan Terdakwa II SAHRUL Alias ASER BIN LD. HAYON dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 364/Pid.B/2020/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan agar para terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha SE88 warna hitam Nomor polisi DT 3551 KH nomor mesin E3R2E-0943037 dan nomor rangka MH3SE8890GJ042473;

Dikembalikan kepada saksi korban yaitu saksi SYAMSINAR

6. Membebani para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari, pada hari Selasa, tanggal 06 Oktober 2020, oleh kami, KELIK TRIMARGO, SH.,MH., sebagai Hakim Ketua, I KETUT PANCARIA, S.H., TAHIR, SH.,MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ERNI WAHID, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendari, serta dihadiri oleh YUSNAENI, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I KETUT PANCARIA, S.H.,

KELIK TRIMARGO, SH.,MH.,

TAHIR, SH.,MH.,

Panitera Pengganti,

ERNI WAHID, SH

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 364/Pid.B/2020/PN Kdi